

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285 E-mail: disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor: 421.5/ 74 /Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Nomor: 421.3/ 74 /Bid.SMA-SMR/Rab/201:

Tentang PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMK SULTHAN BARUNA

KOMPETENSI KEAHLIAN:

- 1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)
 - 2. ADMINISTRASI PERKANTORAN (AP)
 - 3. TEKNIK KENDARAAN RINGAN (TKR)
- 4. TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (TPHP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Proposal Pendifian Sekolah SMK SULTHAN BARUNA. Nomor : 900/026/XII/2014. Tanggal, 02 Juni 2014.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK SULTHAN BARUNA, mendirikan sekolah dengan Kompentensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Administrasi Perkantoran (AP) Teknik Kendaraan Ringan (TKR) DAN Teknlogi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP);
- bahwa semua persyaratan untuk membuka komptensi keahlian tersebut telah dilengkapi;
- d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a,b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK SULTHAN BARUNA.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Dembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;

Akreditasi Sekolah ;

8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten

10. Peraturan Bupan Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin kepada SMK SULTHAN BARUNA, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Administrasi Perkantoran (AP) Teknik Kendaraan Ringan (TKR) DAN Teknlogi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP).

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin opeasional ini akan

KETIGA

diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali. Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan

pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur

dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur : 12 Januari 2015 nas Pendidikan Kabupaten Cianjur A

NIP-196605031989031003

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur

Yth. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur

5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur

6. Yth, Kepala SMK SULTHAN BARUNA